



GUGAT - Puluhan buruh menyaksikan sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta, Senin (27/3).

Puluhan Buruh di DIY Datangi Sidang Gugatan PHK

YOGYA, TRIBUN - Puluhan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berbagai perusahaan di Yogyakarta melayangkan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta. Upaya tersebut ditempuh, lantaran negosiasi secara kekeluargaan cenderung tak menemukan titik terang.

Kuasa hukum pekerja, Ahmad Mustaqim mengatakan, ada total 62 buruh dari tiga perusahaan yang didampingi untuk mencari keadilan. Ia menyebut, PHK mayoritas sudah diterima sejak pandemi virus corona melanda, namun kompensasi tak kunjung didapat, meski mediasi berulang kali dilakukan.

"Kami sudah menempuh cara kekeluargaan secara intensif, sudah maksimal mungkin supaya pemberi kerja memberikan hak ke karyawan. Tapi, belum juga diberikan," ungkapnya. Senin (27/3).

"Sehingga jalan terakhir (gugatan) kami daftarkan seminggu lalu. Alhamdulillah ada respons cepat dan hari ini sidang perdana, semoga membuahkan hasil," tambah Mustaqim.

Dijelaskan, para karyawan yang menuntut haknya tersebut berasal dari sebuah hotel bintang lima dan dua tempat hiburan di Yogyakarta. Setelah melewati rangkaian proses mediasi, mereka enggan membayar kompensasi lantaran beragam alasan, khususnya akibat dampak pandemi Covid-19.

"Alasannya karena kesulitan finansial akibat Covid-19. Terus ada yang mau memberi hak, tetapi tak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian ada yang tak merespons," tandasnya.

Mustaqim mengatakan, para pekerja berharap bisa mendapat hak-haknya sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Harapan kami mendapat kompensasi tak jauh dari UU 13 dan PP turunannya, diberikan hak sepentasnya. Lama kerja mereka bervariasi, dari 5 tahun sampai 31 tahun," katanya.

Sementara mewakili pekerja, Edy Yulianto berujar, sejatinya ia bersama rekan-rekan sejawat tak pernah menerima surat pemberhentian kerja. Namun sejak Covid-19 melanda, pusat hiburan tempatnya bekerja

terpaksa merumahkan para buruh, serta bakal ditarik lagi saat situasinya mulai kondusif.

"Tak ada perjanjian. Sekadar pengumuman, secara lisan akan dipekerjakan lagi. Tapi, ternyata tidak, sekarang mereka malah beroperasi dengan tenaga kerja yang baru," keluhnya.

"Jadi, posisi kami sebenarnya belum PHK. Kami belum pernah mendapat surat PHK, karena dirumahkan, ya. Makanya, saya bersama teman-teman yang lain menuntut kejelasan," imbuh Edy.

Setali tiga uang, Didik Triyanto, yang sudah 31 tahun berkarier di sebuah pusat hiburan di Kota Yogyakarta, merasa disia-siakan. Berbagai upaya negosiasi yang dimediasi langsung oleh Dinas Ketenagakerjaan ternyata tak membuahkan hasil, perusahaan ngotot memberi pesangon jauh lebih rendah.

"Saya sudah dirumahkan sejak pandemi. Saya sudah 31 tahun bekerja, tapi perusahaan hanya memberi pesangon yang jumlahnya jauh lebih rendah dari peraturan undang-undang," tandasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005